

Analisis Strategi *Theory Of Planned Behavior* Dalam Penerapan *Halal Certification* Pada UMKM Sektor Makanan dan Minuman Halal Di Kawasan Medan

Sinta Sukma Ayu^{1*}, Mega Hasibuan², Muhammad Naufal Zahid Marpaung³,
Tiara Hasanah Putri Saragih⁴, Siti Aisyah⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang
Email: sintasukmaayu098@gmail.com ^{1*}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi *theory of planned behavior* dalam penerapan *halal certification* pada UMKM sektor makanan dan minuman halal di kawasan Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data berupa angka untuk mengukur dan menganalisis fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik kuesioner yang disebar dengan menggunakan *google form*. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh UMKM di kawasan Medan yang belum melakukan kepengurusan *halal certification*. Dengan jumlah sampel yang digunakan yaitu sebanyak 31 pelaku usaha UMKM di kawasan Medan. Hasil penelitian yang peneliti dapatkan menunjukkan bahwa terdapat 3 aspek pada *theory of planned behaviour* yaitu sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku, yang diketahui mampu mempengaruhi para pelaku UMKM di kawasan Medan untuk melakukan kepengurusan *halal certification*.

Keyword: *Halal certification, Theory of planned behaviour, UMKM*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan industri makanan dan minuman di Indonesia terus mengalami peningkatan. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki kepentingan yang besar terhadap produk yang aman dan memiliki standar halal. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kaum Muslim secara otomatis menjadi konsumen terbesar di negara ini, dan juga menjadi sasaran dan target impor bagi negara-negara lain. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi konsumen dalam negeri untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian mengenai kehalalan produk pangan yang beredar. (Warto dan Samsuri, 2020).

Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, pelaku usaha (produsen) sudah seharusnya memberikan perlindungan kepada konsumen dengan cara memproduksi produk-produk yang halal. Untuk kepentingan tersebut, maka dituntut peran yang lebih aktif negara dalam pengaturan sistem ekonomi. (Warto dan Samsuri, 2020).

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang secara resmi disahkan pada 17 Oktober 2019. Undang-undang tersebut mengatur bahwa produk yang diimpor, dipindahkan, dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki *halal certification*. Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021, Pasal 2 Ayat

1 juga menegaskan bahwa usaha mikro dan menengah harus memperoleh *halal certification* untuk produk yang mereka hasilkan. Akibatnya, *halal certification* yang sebelumnya bersifat sukarela bagi para pengusaha menjadi wajib (*mandatory*). (Amaliatus Sholihah dan Firman Setiawan, 2022). Hal ini sesuai dengan tujuan *halal certification* tersebut yang juga disampaikan oleh MUI yang sekarang beralih menjadi BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), tujuan *halal certification* tersebut yaitu untuk memberikan jaminan status halal sehingga memberikan rasa aman terhadap konsumen muslim. (Rika Yulita Amalia dan Syifa Fauziah, 2018).

Akan tetapi, kenyataannya berdasarkan pada data Sistem Informasi Halal (SiHalal), selama kurun waktu 2019-2022 tercatat sebanyak 749.971 produk telah tersertifikasi halal atau rata-rata 250 ribu per tahun. Padahal sebelumnya, rata-rata jumlah produk tersertifikasi halal per tahun hanya 100 ribu. Berarti terjadi kenaikan sekitar sekitar 2,5 kali lipat per tahun. (Kristantyo Wisnubroto, 2023).

Namun, di kawasan Medan yang merupakan salah satu wilayah yang berpenduduk mayoritas muslim. Yang mana jumlah penduduk di kawasan Medan adalah 2.494.512 orang menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2022. (bps.go.id, 2022). Hampir sebesar 66,3% beragama islam. Kawasan Medan juga merupakan salah satu kawasan bagi ribuan UMKM penghasil makanan dan minuman. Meskipun dikenal sebagai mayoritas penduduk muslim dan

memiliki ribuan UMKM di bidang makanan dan minuman, masih banyak UMKM yang belum melakukan kepengurusan *halal certification*. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk “Menganalisis Strategi *Theory Of Planned Bahavior* Dalam Penerapan *Halal Sertification* Pada UMKM Sektor Makanan dan Minuman Halal di Kawasan Medan”.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data berupa angka untuk mengukur dan menganalisis fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti. Metode ini didasarkan pada pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data kuantitatif secara sistematis. Penelitian kuantitatif ini mencakup subjek yang dikaji dan kumpulan berbagai data.

Data yang dikumpulkan menggunakan teknik kuesioner yang disebar dengan menggunakan *google form*. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh UMKM di kawasan Medan yang belum melakukan kepengurusan *halal certification*. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel secara *non-probability* dengan metode *purpose sampling*. Sampel *non-probability* yaitu teknik yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2010). Sedangkan metode *purpose sampling* merupakan teknik

pengambilan sampel dengan menggunakan pertimbangan/kriteria tertentu. Jumlah sampel yang digunakan yaitu sebanyak 31 pelaku UMKM di kawasan Medan.

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala *Likert* lima poin yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Jadi dengan pendekatan ini, peneliti akan membahas mengenai Strategi *Theory Of Planned Behaviour* Dalam Penerapan *Halal Certification* Pada UMKM Sektor Makanan dan Minuman Halal di Kawasan Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Medan merupakan kota terbesar di Sumatera Utara, Indonesia, dan terletak di sebelah utara pulau Sumatera. Secara geografis Medan terletak di koordinat 3°35' LU dan 98°40' BT. Kota ini berada di dataran rendah yang terletak di sepanjang pantai timur Sumatera Utara, di tepi Sungai Deli. Medan juga berdekatan dengan Selat Malaka, yang memisahkan Sumatera dengan Malaysia. (Wahyuni, 2015). Seiring dengan pertumbuhan perkotaan yang pesat, Medan telah mengembangkan wilayah perkotaan yang luas. Terdapat pusat bisnis, perkantoran, pusat perbelanjaan, serta permukiman penduduk yang padat di berbagai bagian kota. Wilayah perkotaan Medan juga dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai, seperti jalan tol, bandara internasional, dan pelabuhan. Dalam

keseluruhan, Medan merupakan kota yang strategis dan memiliki potensi geografis yang penting. Keberadaannya di tepi Selat Malaka dan akses ke berbagai sumber daya alam di sekitarnya memberikan keuntungan dalam sektor ekonomi dan perdagangan.

Kawasan Medan adalah salah satu wilayah yang berpenduduk mayoritas muslim. Yang mana jumlah penduduk di kawasan Medan adalah 2.494.512 orang menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2022. (bps.go.id, 2022). Hampir sebesar 66,3% beragama islam. Kawasan Medan juga merupakan salah satu kawasan yang memiliki banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beragam. Akan tetapi dalam hal *halal certification*, beberapa UMKM di Medan masih belum mengajukan sertifikasi tersebut.

Analisis Strategi *Theory Of Planned Behavior* Dalam Penerapan *Halal Certification* Pada UMKM Sektor Makanan dan Minuman Halal di Kawasan Medan

Halal Certification sangat penting bagi semua produk dan layanan yang dikonsumsi oleh umat Islam, dan saat ini dianggap sebagai standar kualitas produk. *Halal certification* telah diatur dengan cukup jelas melalui ratifikasi hukum No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Tidak hanya penting bagi keluarga Muslim dalam kehidupan sehari-hari, kejelasan mengenai konsumsi halal juga menjadi perhatian bagi para pengusaha, terutama di industri makanan dan minuman yang produknya di distribusikan di seluruh Indonesia.

Namun, realitanya adalah masih banyak pelaku UMKM yang belum

mengajukan *halal certification*. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang memengaruhi niat pelaku UMKM dalam menjalankan proses sertifikasi. Seperti yang dijelaskan dalam Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*), sikap terhadap perilaku merupakan faktor penting yang dapat memprediksi tindakan seseorang. Namun, sikap individu juga perlu dilihat dalam konteks norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku yang mereka rasakan. Apabila terdapat sikap positif, dukungan dari lingkungan sekitar, dan persepsi yang menguntungkan karena tidak ada hambatan dalam menjalankan perilaku tersebut, maka niat untuk melakukannya akan semakin tinggi.


Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) memiliki tiga variabel independen. Salah satunya adalah faktor sikap, yang mana sikap merupakan variabel pertama yang mempengaruhi niat berperilaku. Kemudian, faktor sosial yang disebut norma subjektif, yang mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan oleh individu. Variabel lainnya adalah persepsi kontrol perilaku, yaitu persepsi individu terkait sejauh mana kemudahan atau kesulitan dalam mengadopsi perilaku tertentu, yang berkaitan dengan keyakinan individu dalam melakukan suatu tindakan (Amaliatus Sholihah dan Firman Setiawan, 2022).

1. Sikap

Sikap terhadap perilaku merupakan suatu kecenderungan untuk menanggapi hal-hal yang disenangi ataupun yang tidak disenangi pada suatu objek, orang, institusi

atau peristiwa. Sikap terhadap perilaku dianggap sebagai variabel pertama yang mempengaruhi niat berperilaku. Ketika seorang individu menghargai suatu perbuatan dengan positif, maka ia memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu. Pandangan tentang suatu perilaku dipengaruhi oleh keyakinan (*behavioral beliefs*) sebagai akibat dari tingkah laku yang dilakukan. Keyakinan individu meliputi *beliefs strength* dan *outcome evaluation*. Pandangan atas perilaku diyakini mempunyai dampak langsung terhadap kehendak untuk berperilaku yang kemudian diafiliasikan dengan kontrol perilaku persepsian dan norma subjektif (Ajzen, 1991).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan kuesioner kepada 31 pelaku UMKM yang ada di kawasan Medan, maka terdapat beberapa alasan yang mencerminkan aspek sikap, alasan tersebut diantaranya:



Note : 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju

Gambar 1. Tanggapan terkait prosedur sertifikasi halal yang panjang dan rumit

Salah satu alasan para pelaku UMKM di kawasan Medan belum mengajukan *halal certification* dikarenakan 45,2% pelaku


UMKM beranggapan bahwa prosedur dalam kepengurusan *halal certification* panjang dan rumit. Selanjutnya 41,9% pelaku UMKM di kawasan Medan beranggapan bahwa kepengurusan *halal certification* memerlukan biaya yang cukup mahal. Lalu, sebagian para pelaku UMKM juga beranggapan bahwasanya ada atau tidaknya *halal certification* tidak berpengaruh terhadap penjualan mereka dikarenakan penjualan mereka masih di tahap lokal (belum memiliki banyak cabang). Sehingga kami sebagai peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya *halal certification* tidak terlalu menguntungkan dan juga tidak merugikan bagi sebagian pelaku UMKM di kawasan Medan, hal ini dapat dilihat dari omzet penjualannya. Dilihat dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwasannya para pelaku UMKM akan melakukan *halal certification* produknya apabila hal tersebut mempunyai pengaruh positif terhadap usahanya.

2. Norma Subjektif

Norma subjektif merupakan pengakuan desakan sosial dalam memperlihatkan suatu perilaku khusus. Norma subjektif ini merupakan manfaat yang memiliki dasar terhadap kepercayaan (*belief*) yang memiliki istilah *normative belief* (Ajzen, 2005). *Normative belief* merupakan kepercayaan terhadap kesepahaman ataupun ketidaksepahaman seseorang ataupun kelompok yang mempengaruhi individu pada suatu perilaku. Pengaruh sosial yang penting dari beberapa perilaku berakar dari keluarga, pasangan hidup, kerabat, rekan dalam bekerja

dan acuan lainnya yang berkaitan dengan suatu perilaku (Ajzen, 2006).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan kuesioner kepada 31 pelaku UMKM yang ada di kawasan Medan, maka terdapat beberapa alasan yang mencerminkan aspek norma subjektif, alasan tersebut diantaranya:



Note : 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju

Gambar 2. Tanggapan Terkait pertimbangan pelaku UMKM dalam aspek kehalalan produk


Salah satu alasan para pelaku UMKM di kawasan Medan akhirnya berniat untuk melakukan kepengurusan *halal certification* dikarenakan 61,3% pelaku UMKM menyadari bahwa para konsumen mempertimbangkan aspek kehalalan produk sebelum melakukan pembelian. Kemudian, walaupun sebagian pelaku UMKM menganggap *halal certification* tidak berpengaruh bagi penjualan mereka, namun pelaku UMKM lainnya menyadari bahwa *halal certification* itu penting karena dapat menjamin kualitas produk dan dapat membangun kepercayaan konsumen.

Dilihat dari hal tersebut, menunjukkan bahwa dorongan dari konsumen dianggap mempengaruhi norma subjektif sebagai indikator penting dalam pengambilan keputusan pelaku UMKM di kawasan Medan untuk melakukan kepengurusan *halal certification*.

3. Persepsi Kontrol Perilaku

Persepsi Kontrol Perilaku merupakan ukuran kepercayaan seseorang mengenai seberapa sederhana atau kompleksnya melaksanakan suatu perbuatan. Kontrol perilaku dapat juga diartikan sebagai pemahaman mengenai sederhana atau kompleksnya dalam melakukan perbuatan atas dasar pada pengalaman terdahulu dan kendala yang dapat dicari solusinya dalam melakukan suatu perbuatan. Seseorang yang mempunyai sikap dan norma subjektif yang mendukung dalam melakukan perbuatan tertentu akan sangat bergantung pada dukungan kontrol perilaku persepsian yang ia miliki. Keberadaan faktor pendukung memberikan peran penting dalam hal pengendalian atas kontrol perilaku. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit faktor pendukung yang dirasakan oleh suatu individu maka individu tersebut akan kesulitan untuk memahami perilaku yang dilakukan (Ajzen, 2005).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan kuesioner kepada 31 pelaku UMKM yang ada di kawasan Medan, maka terdapat beberapa alasan yang mencerminkan aspek persepsi kontrol perilaku, alasan tersebut diantaranya:



Note : 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju

Gambar 3. Tanggapan terkait kesulitan yang dialami pelaku UMKM dalam memahami prosedur kepengurusan sertifikasi halal

Salah satu alasan para pelaku UMKM di kawasan Medan belum mengajukan *halal certification* ialah karena pelaku UMKM di kawasan Medan merasa kesulitan memahami prosedur kepengurusan *halal certification* yang di selenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Para pelaku UMKM yang merasa kesulitan tersebut ialah sebanyak 38,7%. Kemudian para pelaku UMKM di kawasan Medan juga merasakan kesulitan dikarenakan banyaknya persyaratan yang harus dilengkapi. Selain itu, biaya juga menjadi faktor utama para UMKM tidak mengurus *halal certification*. Dan kurangnya informasi juga mengakibatkan para pelaku UMKM tidak mengetahui berita-berita yang terbaru. Seperti halnya program pemerintah yang menyediakan 1 juta kuota gratis untuk kepengurusan *halal certification* yang mana berita tersebut tidak diketahui oleh pelaku UMKM di kawasan Medan.

Dilihat dari hal tersebut, menunjukkan bahwa kondisi para pelaku UMKM, baik dari segi finansial, pemahaman akan prosedur kepengurusan, hingga informasi yang diterima, dapat menunjukkan mudah atau sulitnya bagi para pelaku UMKM di kawasan Medan untuk melakukan kepengurusan *halal certification*.

KESIMPULAN

Medan adalah daerah dengan penduduk mayoritas muslim dengan ribuan pelaku UMKM, kenyataannya belum menjamin produk yang diedarkan para pelaku UMKM sudah tersertifikasi halal. Akan tetapi bukan berarti haram, dikarenakan produk-produk tersebut belum dilakukan pengajuan kepengurusan sertifikasi halalnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat 3 aspek penyebab para UMKM melakukan kepengurusan *halal certification* yaitu sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Pertama, pada aspek sikap, dapat dikatakan bahwasannya para pelaku UMKM akan melakukan *halal certification* produknya apabila hal tersebut mempunyai pengaruh positif terhadap usahanya.

Kedua, norma subjektif menunjukkan bahwa dorongan dari konsumen dianggap mempengaruhi atau sebagai indikator penting dalam pengambilan keputusan pelaku UMKM di kawasan Medan untuk melakukan kepengurusan *halal certification*.

Ketiga, persepsi kontrol perilaku menunjukkan bahwa kondisi para pelaku UMKM, baik dari segi finansial, pemahaman

akan prosedur kepengurusan, hingga informasi yang diterima, dapat menunjukkan mudah atau sulitnya bagi para pelaku UMKM di kawasan Medan untuk melakukan kepengurusan *halal certification*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan selesainya penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan telah membantu dalam penulisannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, Icek. (1991). "The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*". 50, 179-211.
- Ajzen, Icek. (2005). "Attitudes, Personality and Behavior. New York. USA: Open University Press".
- Ajzen, Icek. (2006). "Constructing a TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations, Occasional".
paper.[Http://people.umass.edu/aizen/](http://people.umass.edu/aizen/).
(Diakses Pada 28 Juni 2023 Pukul 15.37 WIB)
- Amalia, Rika Yulita dan Syifa Fauziah. (2018). "Perilaku Konsumen Milineal Muslim Pada Resto Bersertifikat Halal Di Indonesia: Implementasi Teori Perilaku Terencana Ajzen". *JEBA: Journal of Economics and Business Aseanomics*. Vol.3.(2). Hlm. 200-218.
- Bps.go.id. (2022). "Jumlah Penduduk Kota Medan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2020-2022".
<https://medankota.bps.go.id/indicator/12/31/1/jumlah-penduduk-kota-medan-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html> (Diakses Pada 27 Juni 2023 Pukul 23.11 WIB)
- Sholihah, Amaliatus dan Firman Setiawan. (2022). "Pendekatan Theory Of

- Planned Behavior Dalam Melakukan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Sektor Halal Food Di Kabupaten Bangkalan”. *Jurnal Maneksi*. Vol 11 (1). Hlm. 427-439.
- Wahyuni. (2015). “Kota Medan, Pintu Gerbang Utara Sumatera”. <https://www.gosumatra.com/kota-medan/> (Diakses Pada 28 Juni 2023 Pukul 09.30 WIB)
- Warto dan Samsuri. (2020). “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*. Vol 2 (1), Hlm. 98-112.
- Wisnubroto, Kristantyo. (2023). “Cara Mudah Mengurus Sertifikasi Halal Gratis”. <https://indonesia.go.id/kategori/perdagangan/6790/cara-mudah-mengurus-sertifikasi-halal-gratis?lang=1> (Diakses Pada 27 Juni 2023 Pukul 22.41 WIB).